

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut UUD 1945 menyebutkan bahwa dalam Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Dasar yang dianut di Negara Republik Indonesia ini memperlihatkan bahwa hukum menjadi pedoman kehidupan masyarakat. Inilah bukti bahwa hukum perlu ditegakkan dan dipatuhi dengan sebaik-baiknya oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat.¹

Setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman, serta pelayanan pada masyarakat serta penegakan hukum. Polri merupakan institusi penting dalam mendukung terciptanya penegakan hukum yang adil, yang berdiri di garda utama dalam penegakan hukum.² Polri sebagai bagian

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung : Armico, 1985, hlm. 22.

² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007, hlm.19.

dari penegak hukum telah berupaya berkontribusi menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih dengan prinsip *good governance* dalam melakukan kewajibannya juga menciptakan rasa percaya di dalam kehidupan bermasyarakat.³

Menurut Sadjijono hal yang mendasar keterkaitan Polri dengan *good governance*. Pertama, melekatnya fungsi Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Kedua, sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat yang diperoleh secara atributif melalui Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedua instrumen hukum tersebut meletakkan Polri sebagai lembaga yang mengemban tugas untuk menjaga, memelihara, dan menciptakan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi warga negara.⁴

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.⁵ Hal ini sejalan dengan aturan yang dibuat untuk memperbaiki dan mendidik kultur dan karakter anggota Polri agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas yang seharusnya, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran

³ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Surabaya : Laksbang, 2010, hlm. 53.

⁴ Narto, *Proses Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Kepolisian*, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat, Vol. 12 No. 1, Oktober 2014, hlm. 22.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung : Sinar Baru, 1983, hlm .15.

disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moril, diadakan peraturan disiplin anggota Polri. Oleh karena itu dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat pokok-pokok kewajiban, larangan dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar serta mengatur tata kehidupan anggota Polri selaku pribadi dalam kehidupan bermasyarakat.

Peraturan disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri. Kepada setiap anggota Polri perlu ditanamkan kesadaran bahwa disiplin adalah kehormatan. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan sebagai anggota Polri yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri. Tugas anggota Polri yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang memungkinkan adanya penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran peraturan disiplin. Pelanggaran peraturan disiplin menurut Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lisan, bentuk tertulis atau kegiatan-kegiatan anggota Polri yang melanggar peraturan disiplin.

Berkaitan dengan perilaku anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 7

ditegaskan bahwa: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin”. Pelaksanaan tindakan disiplin apabila terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri akan dilakukan sesuai dengan hukum pemberhentian anggota Polri yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan administrasi, ketentuan-ketentuan dasar serta konsepsi pemberhentian anggota Polri.

Dalam hal terjadinya anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin dapat dilakukan penyelesaian berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penjatuhan hukuman bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 angka 1 Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dilakukan oleh Atasan yang berhak menghukum yang selanjutnya disingkat Anjum dan/atau Atasan Anjum. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri bahwa sebelum menjatuhkan hukuman disiplin kepada anggota, Anjum wajib memeriksa lebih dahulu anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin. Apabila pertimbangan Anjum terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan anggota Polri dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang

disiplin yang dilaksanakan secara intern. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh

pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Ankum
- b. Atasan langsung
- c. Atasan tidak langsung
- d. Provos Polri
- e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum

Dalam Pasal 5 huruf c dan d Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri ditegaskan bahwa ankum berwenang memerintahkan Provos Polri untuk melakukan pemeriksaan terhadap anggota yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, dan menyelenggarakan sidang disiplin. Penyelesaian pelanggaran disiplin bersifat tetap dan melekat pada Ankum. Ankum berwenang memerintahkan provos dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin oleh anggota polri. Hukum yang dilaksanakan dan ditegakan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan agar sesuai dengan prinsip penyelesaian perkara dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri.

Penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana akan dijatuhi sidang disiplin dan mendapatkan sanksi tuntutan pidana, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi disiplin tidak menghapus tuntutan pidana anggota Polri yang bersangkutan. Dengan demikian anggota Polri yang sudah melakukan sanksi pidana harus dilanjutkan dengan menjalankan sanksi disiplin yang dijatuhkannya.

Tentunya dalam pelaksanaan sanksi harus dilakukan pengawasan terhadap anggota Polri tersebut untuk memastikan dilakukannya sanksi tersebut.

Padang Pariaman masuk ke dalam 100 *Smart City* Indonesia, daerah ini menjadi role mode implementasi *smart city* Indonesia bagi kabupaten/kota lainnya.⁶ *Smart City* bukan hanya masalah teknologi tetapi semua berawal dari keinginan pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada warganya, seperti kemudahan menyampaikan laporan atau aspirasi, transparansi pelayanan, peningkatan keamanan dan lainnya. Dalam hal ini Polres Padang Pariaman dapat diharapkan dalam menjalankan pekerjaannya menurut tuntutan standar profesional, yang intinya adalah penggunaan ilmu dan teknologi. Untuk wadah yang sudah tersedia itu harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas di internal Polri agar berbanding lurus dengan pertumbuhan teknologi di Padang Pariaman untuk mengoptimalkan pengawasan internal, keamanan, dan pelayanan masyarakat. Sehingga sudah seharusnya pelanggaran yang terjadi di internal Polri dapat dikontrol dengan baik.

Pelanggaran peraturan disiplin di Polres Padang Pariaman seperti diketahui anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2018 berjumlah 14 personel. Bentuk pelanggaran bermacam-macam mulai dari perselingkuhan, tidak masuk dinas dengan atau tanpa alasan yang jelas, serta melakukan tindak pidana dan penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Pasal 3 huruf i Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dilaksanakan

⁶ Padang Pariaman Jadi Role Mode Smart City Indonesia, <https://sumbarsatu.com/berita/21895-padang-pariaman-jadi-role-mode-smart-city-indonesia>, diakses pada 10 November 2019.

dengan prinsip cepat dan tepat yaitu cepat dalam penyelesaian pelanggaran disiplin dan tepat dalam penerapan pasal pelanggaran disiplin. Fakta yang terjadi berdasarkan data rekap pelanggaran disiplin Polres Padang Pariaman di tahun 2018 anggota Polri telah melakukan 4 kali pelanggaran disiplin dalam hal tidak masuk dinas selama 82 hari kerja secara berturut-turut dan masih menjabat sebagai anggota Polri sedangkan menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa sudah tidak patut lagi statusnya dipertahankan sebagai anggota Polri karena sudah melakukan lebih dari 3 kali pelanggaran.

Kasus lain terjadi dalam hal penggunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri dan sanksi hukuman disiplin yang diberikan hanya berupa mutasi tidak dilakukan proses pidana, berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menyebutkan bahwa penjatuhan sanksi disiplin tidak menghapus tuntutan pidana anggota Polri yang bersangkutan. Dengan melakukan tindak pidana ini berarti anggota Polri melanggar Peraturan disiplin.⁷

Dengan latar belakang sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PELANGGARAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN DI LINGKUNGAN RESORT PADANG PARIAMAN.**

⁷ Data Gatiplin Polres Padang Pariaman Tahun 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Resort Padang Pariaman?
2. Bagaimanakah penegakan hukuman disiplin anggota Polri dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukuman disiplin terhadap yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Resor Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Resort Padang Pariaman.
2. Untuk mengetahui penegakan hukuman disiplin sebagai bentuk sanksi dan hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukuman disiplin yang melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Resor Padang Pariaman.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil– hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.
- b. Menerapkan teori yang di peroleh di bangku perkuliahan dan menghubungkan dengan praktik di lapangan.
- c. Untuk lebih memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang Hukum Administrasi Negara pada khususnya.
- d. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta menjadi informasi bagi aparat penegak hukum maupun kepada masyarakat untuk memahami tentang pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu masalah yang ada dengan memperhatikan norma-norma

hukum yang berlaku serta menghubungkannya dengan fakta-fakta yang penulis temui di lapangan dan kemudian membandingkan pada peraturan yang berlaku.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian yang kemudian dianalisis melalui analisis yuridis kualitatif.⁹

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini penulis dapat memperoleh data primer dari lingkungan Kepolisian Resor Padang Pariaman berupa hasil wawancara dan hasil pengolahan data primer.

b. Data sekunder

Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti : peraturan perundang-undangan antara lain : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Malang, Nusantara, 1998, hlm. 92.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1996, hlm. 42

Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian, 3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 4. Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta bahan hukum sekunder diantaranya buku Hukum Kepolisian, Hukum Administrasi Negara, Etika Profesi Hukum, tulisan lepas antara lain Portal Humas Polri dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Berkaitan dengan pengumpulan data penelitian lapangan ini dilakukan di Kepolisian Resor Padang Pariaman, untuk memanfaatkan data yang ada maka dilakukan dengan metode sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan teknik dan pedoman wawancara. Selain menyusun pertanyaan, akan dikembangkan pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah-masalah yang ada kaitanya dengan penelitian yang dilakukan. Wawancara dilakukan dengan pejabat bidang Profesi dan Pengamanan Resor Padang Pariaman dan anggota Polri yang melakukan pelanggaran peraturan disiplin.

b. Studi dokumen

Melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan hukum yang diperlukan seperti : bahan-bahan hukum primer, melakukan pencatatan

dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang penulisan ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁰ Dalam hal ini adalah anggota Polri yang terkait dengan penegakan hukuman disiplin terhadap yang melanggar disiplin kepolisian.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu.

6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

- a. Pengolahan data dengan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan penelitian sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : PT Alfabet, 2016, hlm 80

b. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang di dapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut, menggunakan metode analisis secara kualitatif yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka tetapi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat dari penulis.



